

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan secara pesat yang ditandai adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mana terdapat LKS yang terpecah di semua wilayah di Indonesia. Seiring mengalami perkembangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bertambah dari segi jumlahnya, perihal itu dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang memperhatikan *sharia compliance* yang terdapat dalam kegiatan ekonomi.¹

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 merupakan lembaga keuangan yang dibentuk khusus guna dapat memberikan jasa dalam pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik pinjaman ataupun pembiayaan untuk usaha berskala mikro yang ditujukan untuk anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.² Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu sebagai kompetitor dari LKM Konvensional, yang mana sistem operasinya menggunakan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau kerap diperbincangkan yakni Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediate yang menghimpun dana berasal dari masyarakat (anggota) dan menyalurkan dananya berupa pembiayaan. Sebagai lembaga intermediate, LKMS wajib untuk mengelola risiko yang dialami guna terjaganya prinsip prudensial (keamanan) dalam operasionalnya yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan di masyarakat. Demi terjaganya kepercayaan dari

¹ Aan Nasrullah dan Solihin, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT NU Jombang Cabang Kesamben Kab. Jombang)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021), 148, diakses pada tanggal 6 Januari 2022 12:05 WIB <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i2.235>

² Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, dan Setiadi Djohar, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Tawfin Jakarta)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, No. 1 (2017), 23, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 22:34 WIB, <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.21-36>

masyarakat serta cara dalam mendapatkan pendapatan yang dilakukan demi perkembangan yang kian mengalami pertumbuhan (*sustainable growth*), LKMS diharuskan cermat dan teliti terkait halnya membuat produk, baik dalam produk tabungan segi pasiva ataupun produk pembiayaan segi aktiva.³

Baitul Mal wa Tamwil didalamnya berisi mengenai kegiatan usaha-usaha produktif dan juga investasi dalam menumbuhkan kualitas kegiatan ekonomi dari pelaku usaha kecil yang dapat memajukan kegiatan dalam menabung dan juga halnya membantu kegiatan ekonomi dalam hal pembiayaan. *Baitul Mal wa Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, yang mana lembaga tersebut dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan perbankan serta kompetitor yang lain. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pola pengembangan yang diambil dari institusi keuangan ini adalah berasal dari *baitul mal* yang pada saat masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Rasyidin tumbuh dan berkembang. Sehingga, keberadaan BMT selain digunakan untuk perantara dalam pengoperasian harta ibadah seperti zakat, infak, serta sedekah dan juga dapat dipandang sebagai institusi yang bergerak dalam bidang investasi layaknya bank yang sifatnya produktif.⁴

Produk pembiayaan yang salah satunya ditawarkan oleh LKMS BMT yakni gadai. Pada saat ini transaksi gadai syariah tidak hanya dilakukan di pegadaian syariah, di *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) juga masyarakat bisa melakukan transaksi gadai syariah yang sudah disediakan fasilitas produk tersebut oleh BMT. Pegadaian di dalam masyarakat kerap terdengar, bahwasanya lembaga jaminan ini sudah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat saat ini, yang mana gadai tersebut untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Transaksi gadai ini dapat dilakukan dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimiliki oleh penggadai dan barang tersebut menjadi barang jaminan dari peminjam yang ditahan oleh penggadai atas diterimanya pinjaman. Gadai-menggadai sudah termasuk menjadi kebiasaan sejak zaman dulu, yang

³ Edi Susilo, “Shariah Compliance Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara),” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 4 (2017), 121, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 21:44 WIB, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1159>

⁴ Nurul Huda, dkk, “*Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*”, (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

mana gadai ada saat zaman Rasulullah SAW yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sendiri.⁵ Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi. Akan tetapi, untuk saat ini dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah gadai emas (*rahn*).

Emas merupakan barang berharga dan barang yang mudah dimiliki masyarakat baik berupa emas perhiasan ataupun emas batangan, karena sifat dari emas adalah mudah dicairkan maka masyarakat memiliki daya tarik untuk melakukan investasi di emas. Dalam menggadaikan emas ini bisa dilakukan tidak hanya di perum pegadaian akan tetapi bisa juga dilakukan di perbankan, yang mana perbankan memfasilitasi layanan jasa gadai untuk nasabahnya. Tidak hanya layanan gadai, bank juga memberikan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Gadai (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta yang dimiliki oleh si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang sudah didapatkannya.⁶ Gadai tersebut telah disetujui oleh peminjam dan penggadai dengan diadakannya perjanjian dan akad yang sudah dilaksanakan serta jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dasar hukum gadai syariah sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁷ Gadai emas yakni produk pembiayaan dengan mempunyai jaminan dalam bentuk emas yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat dan mudah.

KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di Kabupaten Jepara yang dipelopori dan dirintis oleh alumni pelatihan MHMMMD, yang mana alumni pelatihan MHMMMD merupakan sebuah pelatihan untuk memotivasi diri dalam pengelolaan dalam hidup dan perencanaan untuk masa depan yang diadakan oleh PP. LPNU yang

⁵ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 4 (2018): 175, diakses pada tanggal 2 Desember 2021 20:50 WIB, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), 261.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 113.

bekerja sama dengan ICMI pusat yang berlokasi di Hotel Merdeka Pati dan secara legal-formal berbentuk badan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. BMT USA mempunyai kantor pusat di Jepara yang berlokasi di Jl. Wakhid Hasyim No. 133 Jepara serta memiliki kantor cabang yang terpencar di Kabupaten Jepara yang berjumlah 10 kantor cabang.⁸ Untuk produk yang dimiliki oleh BMT USA yaitu dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan serta produk jasa, dimana produk yang ditawarkan kepada anggota masyarakat salah satunya adalah BMT USA Gadai Emas.

BMT USA Gadai Emas merupakan fitur produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara atas dasar jaminan yang berupa emas yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman uang tunai dengan cepat. BMT USA sudah menggerakkan produk gadai emas guna membantu masyarakat menengah kebawah dalam menggunakan jasa gadai syariah. Maka dari itu, produk gadai emas BMT USA dibutuhkan pengembangan dan juga sosialisasi untuk mengenalkan produk yang dimiliki BMT USA kepada masyarakat umum agar menarik daya minat masyarakat untuk menggunakan transaksi gadai syariah di BMT USA.

Pengembangan produk yaitu suatu upaya yang direncanakan serta dilakukan secara sadar yang digunakan untuk memperbaiki produk yang ada maupun guna menambahkan beragam jenis produk yang dihasilkan yang kemudian dipasarkan. Untuk itu, pengembangan dilakukan dalam hal memodifikasi terhadap produk yang sudah ada dan bertujuan menambahkan jenis produk yang dipasarkan untuk bisa menarik minat para nasabah.⁹

Dalam melakukan pengembangan produk, bisa dilakukan salah satunya dengan cara memperbarui fitur dari produk ataupun prosedur dari produk tersebut, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya dan layak untuk ditawarkan kepada masyarakat luas. Strategi pengembangan produk dibutuhkan untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya yang menawarkan produk yang sama. Yang mana karena letak posisi dari KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara berdekatan dengan Pegadaian serta Bank Syariah yang ada di Jepara.

⁸ Buletin El-Mazis KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara Edisi ke-2.

⁹ Saiful Bakhri, "Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Tasorruf* 01, no. 01 (2020), diakses pada tanggal 6 Januari 2022 20:46 WIB, <http://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasorruf/article/view/30>

Menurut Abdul Syani sosialisasi merupakan cara belajar seorang individu dalam berbuat atau bertingkah laku mengikuti acuan yang terdapat dan juga dibenarkan oleh masyarakat. Mengenai hal tersebut, proses belajar atau penyesuaian diri seseorang mampu mengambil kebiasaan, sikap dan ide-ide yang berasal dari orang lain yang dipercayai dan dibenarkan sebagai kepunyaan pribadi dari seseorang.¹⁰

Menurut pengamatan yang saya lakukan, KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dalam melakukan sosialisasi produk gadai emas ini melalui media sosial, seperti halnya pasang status di *WhatsApp* yang dilakukan oleh karyawan-karyawan. Strategi sosialisasi produk ini digunakan oleh BMT USA untuk mengenalkan produk kepada anggota serta masyarakat luas mengenai produk yang sedang dijalankan yaitu produk BMT USA Gadai Emas.

Bagi lembaga keuangan mikro seperti KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, ada banyak kendala dalam pelaksanaan produk rahn untuk dijalankan, karena membutuhkan keahlian SDM yang dapat menaksir barang jaminan serta keahlian SDM lainnya yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam gadai syariah. Selain itu, BMT juga harus mampu adanya persaingan antar lembaga-lembaga lainnya yang menawarkan produk yang sama.

BMT USA Gadai emas dalam menetapkan ujroh yaitu sebesar 0,1% per hari. Dimana misalnya gadai per Rp. 1 Juta biaya hanya Rp. 15.000an/ 15 hari, serta mekanisme yang digunakan sesuai dengan syariah. Pada KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi jaminan yang diserahkan oleh penggadai akan disimpan dengan aman.¹¹ Dengan kata lain, ujroh yang dibebankan kepada penggadai bukan berdasarkan nilai uangnya akan tetapi berdasarkan pada barang yang dijadikan jaminan.

Setelah melakukan observasi mengenai produk gadai emas di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, Produk BMT USA gadai dijalankan sejak tahun 2019. Akan tetapi, baru dijalankan kembali pada tahun 2021, dikarenakan kurangnya pengetahuan karyawan terhadap cara menaksir emas.¹² Hal tersebut berdampak pada keberadaan produk gadai emas yang kurang diketahui oleh

¹⁰ Trisni Andayani, dkk, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 127.

¹¹ Brosur Produk BMT USA Gadai Emas KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi.

¹² Hasil survei di Kantor Pusat KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

masyarakat. Dimana dengan adanya pengembangan produk dan juga sosialisasi atas produk rahn dapat memberikan dampak positif terhadap produk BMT USA Gadai Emas. Sosialisasi dapat dilakukan salah satunya dengan cara mempromosikan kepada nasabah dan kepada masyarakat tentang keberadaan gadai emas syariah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara. Promosi tersebut dapat dilakukan secara maksimal agar BMT USA Gadai Emas dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengembangan dan sosialisasi produk gadai emas serta kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dalam melakukan pengembangan dan sosialisasi gadai emas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai “Pengembangan dan Sosialisasi Produk Gadai Emas di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara”. Maka untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, maka fokus penelitiannya akan diarahkan pada strategi dalam pengembangan produk gadai emas syariah serta strategi dalam sosialisasi produk gadai emas syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat mengangkat permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam melakukan pengembangan pada produk gadai emas di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi pada produk gadai emas di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam melakukan pengembangan pada produk gadai emas di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi pada produk gadai emas di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yaitu:

1. Manfaat Teoritis, hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan ekonomi syariah khususnya dalam bidang gadai emas di BMT dan sebagai referensi serta bahan dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam bidang yang serupa.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman lebih mendalam mengenai praktik produk gadai emas di BMT.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya terdapat sub bab yang dapat menjelaskan dari permasalahan yang diangkat yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi mengenai halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu analisis pengembangan dan sosialisasi pada produk gadai emas seperti, pengembangan produk, sosialisasi produk, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, skema

gadai emas, pengertian baitul maal wa tamwil, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan berisi mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan berisi mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi simpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

